



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Konstruksi Etika Politik Pancasila: Nilai Ketuhanan sebagai Kontrol Transenden terhadap Praktik Politik di Indonesia

Roul Alvaro Prasetyo<sup>1</sup>, Sunarso<sup>2</sup>, Wuri Handayani<sup>3</sup>, Ariani Songli<sup>4</sup>.

<sup>1</sup>Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia, [roulalvaro.2025@student.uny.ac.id](mailto:roulalvaro.2025@student.uny.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia, [sunarso@uny.ac.id](mailto:sunarso@uny.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia, [wurihandayani@uny.ac.id](mailto:wurihandayani@uny.ac.id)

<sup>4</sup>Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia, [arianisongli.2025@student.uny.ac.id](mailto:arianisongli.2025@student.uny.ac.id)

Corresponding Author: [roulalvaro.2025@student.uny.ac.id](mailto:roulalvaro.2025@student.uny.ac.id)

**Abstract:** *The prevalence of structural corruption and elitist policy-making in Indonesia reflects a crisis of moral orientation in the exercise of political power. This research aims to analyze and elaborate on the conceptual foundation of Divine values as the basis of Pancasila political ethics in controlling deviations in political practices in Indonesia. The research method employed is qualitative with a library research approach. The results indicate that the synergy between ethics and religion is capable of forming a solid morality of power through the integration of rational frameworks and transcendental spiritual values. Divine values in the First Sile of Pancasila transform into a transcendental control instrument that mandates dual accountability for political actors: horizontal accountability to the people and vertical accountability to God. This study concludes that the construction of Divine-based political ethics is fundamental to mitigating political pathology through the internalization of inclusive morality, in order to achieve integrated governance that protects the dignity of all levels of society.*

**Keyword:** *Political Ethics, Pancasila, Divine Values, Transcendental Control.*

**Abstrak:** Maraknya praktik korupsi struktural dan perumusan kebijakan yang bersifat elitis di Indonesia mencerminkan adanya krisis orientasi moral dalam penyelenggaraan kekuasaan politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengelaborasi landasan konseptual nilai Ketuhanan sebagai basis etika politik Pancasila dalam mengendalikan penyimpangan praktik perpolitikan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas antara etika dan agama mampu membentuk moralitas kekuasaan yang kokoh melalui penggabungan kerangka rasionalitas dan nilai spiritualitas transenden. Nilai Ketuhanan dalam Sila Pertama Pancasila bertransformasi menjadi instrumen kontrol transenden yang mewajibkan akuntabilitas ganda bagi aktor politik, yakni pertanggungjawaban horizontal kepada rakyat dan vertikal kepada Tuhan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konstruksi etika politik berbasis Ketuhanan sangat fundamental untuk memitigasi patologi politik melalui

internalisasi moralitas yang inklusif, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan mampu melindungi martabat seluruh lapisan masyarakat.

**Kata Kunci:** Etika Politik, Pancasila, Nilai Ketuhanan, Kontrol Transenden.

## PENDAHULUAN

Berbagai penyimpangan dalam politik kerap mengganggu tata kelola negara, dengan korupsi menjadi masalah paling mengkhawatirkan (Ernita et al., 2025). Terdapat paradoks yang ironis dimana fakta di lapangan menunjukkan adanya peningkatan besar dalam praktik korupsi, meskipun Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia pada tahun 2024 mencapai skor 37/100 dari yang sebelumnya 34/100. Terdapat banyak skandal yang menarik perhatian publik sepanjang tahun 2025, termasuk korupsi di Pertamina (967,5 triliun rupiah), PT Timah (300 triliun rupiah), Bantuan Likuiditas Bank Indonesia/BLBI (138 triliun rupiah), PT TPPI (37,8 triliun rupiah), PT Asabri (22,7 triliun rupiah), PT Jiwasraya (16,8 triliun rupiah), dan Wilmar (11,8 triliun rupiah). (Kompas, 2025). Serangkaian pelanggaran struktural ini telah menghabiskan banyak uang negara, dan masyarakat telah kehilangan kepercayaan pada otoritas penyelenggara negara.

Selain tindakan korupsi, kecenderungan untuk menyalahgunakan wewenang juga terlihat ketika kebijakan publik dibuat, seperti saat undang-undang Omnibus, atau UU Cipta Kerja, disahkan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa aktor politik secara tidak adil mengutamakan kepentingan oligarki modal daripada melindungi hak-hak pekerja (Dewi & Basri, 2023). Regulasi yang dianggap eksploitatif, seperti penyusutan nilai pesangon dan penyederhanaan PHK, dihasilkan dari proses legislatifnya yang terkesan elitis dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat sipil. Kritik dari kalangan akademisi menyatakan bahwa korupsi lokal dan *capture elit* adalah hasil dari kurangnya partisipasi publik dan akuntabilitas publik dalam perumusan kebijakan (Habermas, 2008). Fenomena ini menunjukkan bagaimana instrumen hukum dirancang untuk menguntungkan kelompok tertentu sambil mengabaikan kepentingan umum (Amin et al., 2020).

Kegagalan berbagai instrumen hukum formal dalam mereduksi angka korupsi secara signifikan mengindikasikan bahwa penegakan aturan yang bersifat positivistik semata tidaklah cukup tanpa didasari oleh integritas moral yang mendalam dari dalam diri individu. Hukum sering kali dipandang sebagai teks mati yang dapat dimanipulasi atau dicari celah kelemahannya demi syahwat kekuasaan, sehingga diperlukan sebuah jangkar moral yang lebih kuat dari sekadar norma sosial atau sanksi duniawi. Dalam kaitan inilah, dimensi transendental menjadi krusial untuk mengisi ruang kosong dalam kesadaran etis para pemangku kebijakan. Melalui internalisasi nilai ketuhanan, seorang aktor politik tidak lagi hanya merasa terikat oleh aturan institusional yang terbatas, melainkan senantiasa merasa terawasi oleh otoritas Ilahi yang bersifat mutlak dan melampaui batas-batas duniawi.

Serangkaian kegagalan dalam praktik kenegaraan tersebut menunjukkan betapa pentingnya adanya kerangka etika yang kuat untuk membantu para aktor politik bertindak (Castle & Schoettmer, 2019). Hal tersebut tentu harus menjadi sebuah perhatian yang serius, karena jika dibiarkan tentu akan semakin banyak mengakibatkan kerugian bagi negara dan juga rakyat. Untuk mencegah politik menjadi arena pertarungan kekuasaan yang hampa moral, etika politik sangat penting. Dalam hal filosofi bangsa, Pancasila khususnya sila pertama memberikan dasar nilai yang sangat relevan untuk dijadikan dasar etika politik bangsa. Beberapa perspektif akademik menunjukkan bahwa nilai-nilai Ketuhanan dapat berfungsi sebagai standar moral yang dapat menggabungkan kekuasaan dengan kewajiban moral. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengelaborasi dasar konseptual dari nilai ketuhanan sebagai dasar etika utama dalam menjalankan praktik perpolitikan di Indonesia.

Untuk mencapai tujuan tersebut, artikel ini akan menjawab dua pertanyaan utama, yaitu bagaimana moralitas yang dibentuk oleh sinergitas antara agama dan etika membentuk kekuasaan? dan bagaimana nilai Tuhan digunakan sebagai alat pengendalian transenden terhadap kesalahan yang terjadi dalam praktik politik Indonesia?

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian ini adalah untuk mencari, menganalisis, dan mengembangkan ide-ide konseptual dan teoretis tanpa mengumpulkan data primer di lapangan (Wardah, 2023). Kajian ini berfokus pada kerangka konseptual etika politik Pancasila dan menekankan bahwa Nilai Ketuhanan (Sila Pertama) dapat digunakan sebagai alat kontrol transenden terhadap kesalahan praktik politik seperti korupsi struktural dan elitisme dalam perumusan kebijakan. Penelitian ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu karena bergantung pada penelitian teks dan literatur. Data sekunder adalah sumber semua informasi yang digunakan dalam artikel ini. Peneliti sendiri berfungsi sebagai alat utama untuk secara sistematis memilih, mencatat, dan memeriksa literatur akademik. Sumber data ini diambil secara menyeluruh dari berbagai literatur yang dapat diandalkan, termasuk buku-buku referensi penting di bidang filsafat moral, etika publik, dan sosiologi agama, serta sejumlah artikel jurnal ilmiah kontemporer di tingkat nasional dan internasional yang berfokus pada diskusi tentang etika, perpolitikan, dan nilai Ketuhanan di Indonesia.

Proses penelitian dimulai dengan mengidentifikasi masalah yang terkait erat dengan degradasi etika politik dan prevalensi kasus korupsi. Setelah itu, tahap heuristik, atau pengumpulan literatur, dengan melakukan reduksi data untuk memilih sumber yang paling relevan dan representatif tentang Pancasila. Pada akhirnya, proses ini mengarah pada penyajian sintesis gagasan. Teknik analisis data yang dilakukan dengan menggunakan analisis isi dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Berbagai teks, teori, dan argumen penting akan ditelaah, dibandingkan, dan ditafsirkan secara kritis dengan metode analitis ini. Pada akhirnya, kumpulan data teoretis tersebut digabungkan untuk membentuk dasar pemikiran yang kuat tentang bagaimana nilai Ketuhanan dapat digunakan sebagai dasar etika politik yang aplikatif, moral, dan inklusif di tengah dinamika perpolitikan Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sinergitas Etika dan Agama dalam Membentuk Moralitas Kekuasaan

Secara konseptual, diskursus mengenai etika berakar dari bahasa Yunani, yakni *ethikos* atau *ethos*, yang secara leksikal bermakna adat, kebiasaan, atau praktik yang membentuk pranata perilaku individu maupun kolektif. Dalam padanan bahasa Latin, terminologi ini merujuk pada kata *mos* atau moralitas. Etika dapat dipahami sebagai sebuah disiplin ilmu yang mengkaji demarkasi antara kebaikan dan keburukan, serta membedah hak dan kewajiban moral atau akhlak. Lebih dari sekadar pedoman normatif untuk menentukan kelayakan suatu tindakan, etika sejatinya berfungsi sebagai instrumen reflektif yang esensial dalam memahami secara mendalam tanggung jawab manusia terhadap dirinya sendiri, sesama, dan lingkungan sosialnya. Pandangan ini sejalan dengan argumentasi Bertens (2007) yang memosisikan etika sebagai gugusan nilai dan norma yang menjadi konstelasi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengorkestrasi tingkah lakunya.

Suseno (1987) mengelaborasi bahwa etika merupakan sarana orientasi fundamental bagi manusia untuk menjawab sebuah pertanyaan eksistensial mengenai bagaimana seseorang seharusnya bertindak. Orientasi ini sangat krusial agar manusia mampu mengidentifikasi tujuan dari setiap perbuatannya serta memiliki kapasitas untuk mempertanggungjawabkannya. Sebagai salah satu cabang filsafat praksis, etika menuntut manusia untuk tidak sekadar menjadi individu yang patuh secara buta atau ikut-ikutan, melainkan menjadi subjek otonom yang

memahami landasan rasional di balik setiap sikap yang diambilnya (Suseno, 2024). Melalui pendekatan filosofisnya, etika bertransformasi menjadi ruang pencarian atas berbagai kewajiban dan larangan yang mengatur tata laku manusia, sekaligus menjadi media penyelidikan atas polaritas baik dan buruk (Nizar, 2017).

Dalam lanskap yang lebih komprehensif, Qorib dan Zaini (2020) mendeskripsikan etika sebagai kajian yang menelisik lintasan sejarah perilaku manusia, sejak masa lampau hingga kini, guna memberikan penilaian moral atas suatu perbuatan. Proses penelusuran ini melibatkan analisis terhadap berbagai variabel determinan yang memengaruhi tingkah laku, mulai dari naluri, kebiasaan, lingkungan, kehendak, cita-cita, suara hati, motif pendorong, hingga latar belakang pendidikan. Pada akhirnya, etika memberikan penjelasan mengenai tata cara untuk mencapai kemuliaan pribadi melalui perbaikan diri secara teoretis maupun emosional, serta memandu manusia menuju orientasi hidup sejati yang bermakna. Suseno (2024) kemudian mengklasifikasikan etika ke dalam dua domain utama, yakni etika umum yang mempertanyakan prinsip dasar tindakan manusia, dan etika khusus yang membedah prinsip hubungan dalam lingkup yang lebih spesifik. Etika khusus ini terfragmentasi lagi menjadi etika individual, yang menyangkut kewajiban terhadap diri dan Tuhan, serta etika sosial yang mengatur relasi antarmanusia dalam entitas kelembagaan seperti keluarga, profesi, pendidikan, hingga etika politik yang menyoroti dimensi politis kehidupan manusia.

Selanjutnya, agama dapat dimaknai sebagai sebuah sistem ajaran yang meregulasi tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa, sekaligus menetapkan tata kaidah pergaulan antarmanusia dan lingkungannya. Dalam kacamata sosiologis, Durkheim sebagaimana dikutip oleh Wallis et al., (2018), merumuskan agama sebagai sebuah sistem kepercayaan dan praktik terpadu yang berorientasi pada entitas sakral yakni hal-hal yang dipisahkan dan dilarang di mana kepercayaan tersebut menyatukan para penganutnya ke dalam sebuah komunitas moral tunggal yang disebut entitas keagamaan atau Gereja.

Sementara itu, dari perspektif antropologis, Geertz dalam Launay (2022) mengonseptualisasikan agama sebagai sistem simbol yang berdaya guna dalam mengonstruksi suasana hati dan motivasi yang kuat, meresap, dan berjangka panjang di dalam diri manusia melalui perumusan konsepsi tentang tatanan umum eksistensi kehidupan. Fungsi substansial dari agama adalah sebagai panduan moral agar manusia mampu menjalani kehidupan yang baik dan saleh, menjauhi kejahatan, serta menghargai sesama demi terciptanya kohesi sosial yang damai (Nasution & Afridah, 2025). Seluruh preskripsi moral ini terangkum di dalam kitab suci yang memuat regulasi relasi tripartite yaitu manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Kitab suci menghadirkan seperangkat perintah dan larangan yang secara langsung memosisikan agama sebagai instrumen kontrol sosial yang efektif (Montang, 2025).

Ketika menautkan relasi antara agama dan etika, dapat ditegaskan bahwa etika tidak akan pernah bisa mensubstitusi posisi agama, namun etika juga dipastikan tidak akan berbenturan dengan esensi ajaran agama (Suseno, 1987). Keduanya bertemu pada satu titik perpotongan karena sama-sama mendiskusikan aturan dan pedoman hidup manusia (Djakfar, 2006). Jika etika beroperasi sebagai refleksi rasional atas nilai dan norma mengenai kebaikan dan keburukan, maka agama menyediakan landasan spiritual dan wahyu yang justru menjadi sumber ontologis dari nilai etika itu sendiri sehingga keduanya menjalin hubungan yang saling mengisi dan menyempurnakan. Eksistensi etika menjadi sangat esensial di dalam dinamika keagamaan, terutama untuk memecahkan problematika yang membutuhkan metodologi filosofis.

Suseno (1987) mengidentifikasi dua celah permasalahan dalam domain agama yang tidak dapat diurai tanpa kehadiran metode etika. Pertama, persoalan hermeneutika atau interpretasi terhadap perintah dan hukum yang termaktub dalam wahyu. Mengingat teks-teks

suci sering kali bersifat multitafsir dan memicu disparitas pandangan di kalangan otoritas agama, pendekatan etika berperan vital untuk membongkar dan memaknai substansi sebenarnya dari apa yang diharuskan dan dilarang oleh Tuhan. Kedua, munculnya dilema moral kontemporer yang tidak memiliki rujukan eksplisit di dalam wahyu, seperti problematika bioetika terkait bayi tabung atau transplantasi ginjal. Dalam situasi vakum regulasi semacam ini, diskursus etika mutlak diperlukan untuk menimbang dan merumuskan justifikasi moral mengenai kebolehan atau ketidakbolehan tindakan medis tersebut. Nizar (2017) kembali menegaskan bahwa jalinan antara agama dan etika adalah relasi yang saling menopang, mengingat keduanya berpijak pada fondasi yang sama dalam membedah baik-buruknya perilaku manusia. Perbedaan utamanya hanya terletak pada titik tolak epistemologisnya, di mana etika bersandar pada supremasi akal dan rasio, sedangkan agama bertumpu pada keyakinan dogmatis. Senada dengan hal tersebut, Nizar dan Taufik (2024) memaparkan bahwa etika memiliki karakter yang lebih filosofis karena senantiasa menyelidiki, mempertanyakan, dan mengkritisi perbuatan manusia, berbanding terbalik dengan agama yang melalui mekanisme syariatnya tampil lebih praktis dan aplikatif. Meski demikian, dalam realitas sosial, keduanya senantiasa berkolaborasi secara sinergis untuk menetapkan takaran moralitas perilaku manusia.

### **Konstruksi Nilai Ketuhanan sebagai Instrumen Kontrol Transenden**

Dalam konteks tata kelola negara, konsep etika politik hadir sebagai amalgamasi dari dua domain, yakni etika dan politik. Kata etika yang bermuara dari bahasa Yunani "ethos" merepresentasikan watak atau kesusilaan yang bermakna kesiapan batin untuk tunduk pada norma moral, sementara politik, dalam pandangan Aristoteles, merupakan sebuah aktivitas luhur yang berkelindan dengan persoalan kekuasaan, pengambilan keputusan, dan orkestrasi kebijakan publik. Oleh karena itu, etika politik dapat dimanifestasikan sebagai kristalisasi prinsip-prinsip moral yang disepakati secara kolektif oleh pemerintah dan masyarakat sebagai kompas pemandu dalam mendistribusikan kekuasaan dan merumuskan kebijakan (Pureklolon, 2020b). Sebagai sub-sistem dari etika sosial, etika politik tidak difungsikan untuk mendesain sistem normatif negara secara mekanis, melainkan bergerak pada tataran reflektif untuk menyumbangkan pemikiran kritis dalam menghadapi kemelut kenegaraan (Hariantati, 2003). Kajian ini secara tajam menyoroti tanggung jawab manusia sebagai entitas moral, bukan sekadar instrumen warga negara di hadapan hukum, karena kebaikan universal sebagai manusia sering kali melampaui definisi sempit tentang kebaikan sebagai warga negara. Demi menjaga marwah penyelenggaraan pemerintahan, etika politik mewajibkan agar kekuasaan dijalankan di atas tiga pilar utama yaitu asas legalitas yang tunduk pada supremasi hukum, legitimasi proses yang terukur secara demokratis, dan fondasi nilai-nilai moral (Pureklolon, 2020a). Evaluasi etis ini tidak bisa dihindari, sebab setiap manuver kenegaraan, baik dari lembaga legislatif maupun eksekutif, akan selalu diukur menggunakan neraca moralitas. Berangkat dari hal tersebut, maka penyelenggaraan praktik politik di Indonesia mutlak harus dijangkarkan pada nilai-nilai filosofis Pancasila, yang menempatkan nilai Ketuhanan sebagai pilar primernya (Aji, 2024).

Penempatan nilai Ketuhanan sebagai jangkar etika dalam konstelasi politik memberikan penegasan ontologis mengenai pengakuan terhadap Tuhan sebagai sumber moralitas absolut yang mengikat seluruh aktor politik dan warga negara. Paradigma ini beririsan kuat dengan disiplin teologi yang mengkaji wahyu ilahi dan menempatkan Tuhan sebagai muara dari berbagai sistem etika (Montang, 2025). Hubungan yang tak terpisahkan antara teologi dan etika menciptakan kesadaran timbal-balik dimana teologi membangkitkan kepekaan manusia terhadap urgensi etika, dan etika menuntun manusia untuk memahami signifikansi teologi. Secara konseptual, landasan Ketuhanan mengisyaratkan bahwa moralitas transenden yang bersumber dari keimanan harus dijadikan sebagai ruh dari kekuasaan politik (Kamaruddin, 2013). Dalam tinjauan aksiologi atau filsafat nilai, nilai ketuhanan menduduki

hierarki puncak sebagai *causa prima* (sebab pertama) yang bersifat mutlak, bertindak sebagai penjamin utama atas prinsip kebenaran, kejujuran, integritas, dan keadilan dalam praktik perpolitikan (Tafdilaa & Setyaningsih, 2025). Keyakinan dogmatis ini secara langsung mentransformasi cara pandang para politisi untuk menyadari bahwa baik elit maupun rakyat jelata adalah sesama makhluk ciptaan Tuhan yang dianugerahi martabat yang setara. Implikasi etisnya sangat tajam di mana rakyat tidak lagi dipandang sebagai komoditas politik atau objek eksploitasi kekuasaan, melainkan sebagai subjek terhormat yang hak asasinya wajib dilayani dan dilindungi demi mencegah terjadinya penyelewengan kekuasaan. Orientasi politik pun bergeser, tidak lagi terjebak pada pragmatisme duniawi semata, tetapi menembus batas menuju pencapaian kesejahteraan dan keridaan Tuhan. Setiap kebijakan dan manuver politik dituntut pertanggungjawabannya secara ganda, tidak hanya secara horizontal kepada rakyat dan instrumen hukum, tetapi juga secara vertikal kepada penciptanya (Yanto, 2017). Beban tanggung jawab transenden inilah yang menyuplai kekuatan moral ekstra bagi para penyelenggara negara untuk tetap memegang teguh prinsip antikorupsi, kejujuran, dan spirit pengabdian yang paripurna.

Dalam ekosistem kenegaraan Republik Indonesia, manifestasi nilai transenden tersebut terpatri secara agung dalam sila pertama Pancasila, yakni "Ketuhanan Yang Maha Esa". Sila pemersatu ini menggarisbawahi keharusan mutlak untuk mengintegrasikan moralitas dan spiritualitas ke dalam jantung kehidupan berbangsa dan bernegara, guna melahirkan tindakan politik yang senantiasa dilandasi oleh kebenaran, keadilan, kejujuran, dan semangat persaudaraan tanpa pandang bulu (Pureklolon, 2020b). Nilai Ketuhanan difungsikan sebagai tolok ukur atau barometer etis yang mengawal setiap fase perumusan kebijakan, tata kelola pemerintahan, hingga habitus para elite agar tidak tergelincir dari rel moralitas. Pada level praksis, paradigma ini mendesak agar keberhasilan suatu kebijakan publik tidak hanya dievaluasi berdasarkan metrik efektivitas teknis atau kalkulasi politis semata, melainkan juga diukur melalui tingkat konsistensinya dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan yang memuliakan martabat manusia seutuhnya. Pluralitas agama yang mewarnai demografi Indonesia terbukti tidak menjadi sebab yang dapat mengikis rasa persaudaraan, melainkan justru memperkaya spektrum etika politik nasional. Konseptualisasi Ketuhanan secara tegas mengintervensi dan menempatkan standar moral jauh di atas syahwat kekuasaan yang fana. Etika politik yang berakar pada teologi akan mengarahkan para pemimpin untuk amanah, adil, dan transparan dalam segala tindakannya.

Sebagai sebuah elaborasi konkret, dalam epistemologi Islam misalnya, etika politik mengedepankan nilai fundamental seperti amanah, spirit keadilan, dan sikap antikonfrontasi yang secara niscaya memandu tindak-tanduk birokrat di medan pemerintahan (Mietzner & Muhtadi, 2018). Berbagai riset akademik kontemporer mengonfirmasi bahwa etika perpolitikan yang disertai oleh nilai Ketuhanan memiliki daya tangkal yang sangat efektif terhadap patologi korupsi, manipulasi, dan penyalahgunaan wewenang berkat hadirnya sistem kontrol berupa tanggung jawab moral yang bersifat transenden (Maulida, 2023). Lebih dari itu, inklusivitas pemaknaan nilai Ketuhanan di bawah payung besar Pancasila menyediakan ruang perjumpaan yang inklusif bagi kemajemukan beragama, sehingga etika politik tidak akan pernah tereduksi menjadi dogma sektarian yang kaku. Etika ini justru bermetamorfosis menjadi pedoman moral universal yang akomodatif serta dapat diterima dengan lapang dada oleh seluruh kelompok lintas keimanan (Kamalludin et al., 2025). Melalui mekanisme komprehensif ini, konsepsi nilai Ketuhanan menjalankan peran gandanya yang teramat esensial di panggung politik Indonesia yaitu sebagai fondasi pilar legitimasi moral yang mengesahkan kekuasaan, sekaligus sebagai sistem kendali internal yang tak kenal kompromi bagi setiap entitas pelaku politik.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konstruksi etika politik Pancasila yang berdasarkan pada nilai Ketuhanan merupakan instrumen fundamental dalam memitigasi praktik politik kotor di Indonesia. Sinergitas antara etika dan agama terbukti menjadi fondasi moralitas kekuasaan yang kokoh, di mana etika memberikan kerangka rasionalitas sementara agama menyuplai nilai-nilai spiritualitas transenden. Nilai Ketuhanan dalam Sila Pertama Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai legitimasi simbolis, melainkan bertransformasi menjadi instrumen kontrol internal yang memaksa para aktor politik untuk menjalankan amanah kekuasaan dengan akuntabilitas ganda, yakni pertanggungjawaban horizontal kepada rakyat melalui instrumen hukum dan pertanggungjawaban vertikal kepada Tuhan melalui kesadaran moral.

Secara umum, kajian ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu sosial dan humaniora dengan menawarkan model etika transenden sebagai solusi atas keterbatasan hukum positif dalam menangani patologi kekuasaan seperti korupsi struktural dan bias kebijakan. Perbaikan yang ditawarkan melalui perspektif ini adalah penguatan integritas penyelenggara negara melalui internalisasi nilai ketuhanan yang inklusif, sehingga tercipta sistem tata kelola pemerintahan yang tidak hanya efisien secara teknokratis, tetapi juga memiliki kedalaman moral yang mampu melindungi martabat seluruh lapisan masyarakat.

## REFERENSI

- Aji, W. T. (2024). Dasar-dasar etika politik Franz Magnis Suseno. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosia*, 3(4), 174–192. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.4325>
- Amin, R. I., Dewi, R. U., & Satrio, T. (2020). Omnibus law antara desiderata dan realita. *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan*, 15(2), 190–209. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.2729>
- Bertens, K. (2007). *Etika (10th ed.)*. Gramedia Pustaka Utama.
- Castle, J. J., & Schoettmer, P. L. (2019). Secularism and politics. *Oxford Research Encyclopedia of Politics*. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.663>
- Dewi, M. N. K., & Basri, A. (2023). Indonesia's omnibus law and protection of labor rights. *Amsir: Law Jurnal*, 5(1). <https://doi.org/10.36746/alj.v5i1.309>
- Djakfar, M. (2006). Agama, moral, dan etika: Perspektif dialektika dan implikasinya dalam ekonomi. *El Harakah Jurnal Budaya Islam*, 8(1). <https://doi.org/10.18860/el.v8i1.4611>
- Ernita, T., Suyato, & Sari, Y. (2025). Etika anti korupsi dan integritas kehidupan politik. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(4), 249–260. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v8i4.5021>
- Habermas, J. (2008). Notes on post-secular society. *New Perspectives Quarterly*, 25(4), 17–29. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.663>
- Hariantati, R. (2003). Etika politik dalam negara demokrasi. *Demokrasi*, 2(1), 57–68. <https://www.neliti.com/publications/241232/etika-politik-dalam-negara-demokrasi#cite>
- Kamalludin, I., Pratami, B. D., Umar, A. J., & Yanuar, I. M. (2025). Harmony of Pancasila values and the principle of religious moderation in criminal law reform in Indonesia. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 5(2), 153–165. <https://doi.org/10.52738/pjk.v5i2.577>
- Kamaruddin. (2013). Dimensi sila “ketuhanan yang maha esa” dalam perspektif ham islam. *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 163–178. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1258>
- Kompas. (2025). *Klasemen liga korupsi Indonesia per juni 2025, terbaru kasus wilmar Rp 11,8 triliun*. <https://www.kompas.com/tren/read/2025/06/18/064500165/klasemen-liga-korupsi-indonesia-per-juni-2025-terbaru-kasus-wilmar-rp-118?page=all>
- Launay, R. (2022). Defining religion : Durkheim and Weber compared. *Religions*, 13(89), 1–13. <https://doi.org/10.3390/rel13020089>
- Maulida, F. (2023). The concept of political ethics in Islam: A hadith perspective of shahih

- bukhari and shahih muslim. *Journal of Qur'an and Hadis Studies*, 4(2), 198–212. <https://doi.org/10.28918/aqwal.v4i2.1901>
- Mietzner, M., & Muhtadi, B. (2018). Explaining the 2016 islamist mobilisation in Indonesia: Religious intolerance, militant groups and the politics of accommodation. *Asian Studies Review*, 42(3), 479–497. <https://doi.org/10.1080/10357823.2018.1473335>
- Montang, R. D. (2025). Understanding the relationship between theology and religion, ethics, and philosophy. *Eirene*, 10(1), 122–135. [https://ojs.ukip.ac.id/index.php/eirene\\_jit/article/view/323](https://ojs.ukip.ac.id/index.php/eirene_jit/article/view/323)
- Nasution, D., & Afridah. (2025). Sayyed hossein nasr: Ethics and morality in islamic economics. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 4(2), 222–230. <https://doi.org/10.46773/jse.v4i1>
- Nizar. (2017). Hubungan etika dan agama dalam kehidupan sosial. *Jurnal Arajang*, 1(1), 27–35. <https://www.neliti.com/publications/231177/hubungan-etika-dan-agama-dalam-kehidupan-sosial>
- Nizar, M., & Taufik, M. (2024). Hubungan agama dan etika. *Journal of Global Humanistic Studies*, 2(3), 1–10. <https://philosophiamundi.id/index.php/philosophia/article/view/51>
- Pureklolon, T. T. (2020a). Pancasila sebagai etika politik dan hukum negara Indonesia. *Law Review*, 20(1), 71–86. <https://doi.org/10.19166/lr.v20i1.2549>
- Pureklolon, T. T. (2020b). *Perilaku Politik*. Pustaka Obor Indonesia.
- Qorib, M., & Zaini, M. (2020). *Integrasi Etika dan Moral*. Bildung.
- Suseno, F. M. (1987). *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. PT. Kanisius.
- Suseno, F. M. (2024). *Etika politik prinsip moral dasar kewarganegaraan modern (13th ed.)*. Gramedia Pustaka Utama.
- Tafdilaa, A., & Setyaningsih, E. (2025). Analisis konsep keadilan dalam filsafat politik islam. *Jurnal Media Akademik*, 3(8), 1–9.
- Wallis, W. D., Baciocchi, S., Théron, F., & Wallis, W. D. (2018). *Durkheim's View of Religion*.
- Wardah. (2023). Pentingnya pola komunikasi dalam pembelajaran untuk meningkatkan motivasi peserta didik sekolah dasar. *Jurnal Dunia Pendidikan*, 4(1), 145–154. <https://doi.org/10.55081/jurdip.v4i1.1467>
- Yanto, D. (2017). Etika politik pancasila. *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, 15(27), 23–28. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/ittihad/article/view/1596>